

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 57/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 57/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

ABSTRAK :

- Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI No 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dan PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2018
- Lampiran 2 (dua) halaman